



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 1418 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TANJUNGSARI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjungsari Nomor 36/PP.04.2-BA/3207.04.2005/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TANJUNGSARI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil

Bupati Ciamis Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Ciamis

pada tanggal 7 November 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TANJUNGSARI



JAJANG MIFTAH PARID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 1418 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN SADANANYA
KABUPATEN CIAMIS UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
TANJUNGSARI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA LENGKAP KPPS	JENIS KELAMIN
1	FADILLA AULIA FITRI	Perempuan
2	FIFIT FITROH FAUZIYAH	Perempuan
3	LUTFI AULIA N	Perempuan
4	M NURALIMAN	Laki-laki
5	OPIK TAUPIK HIDAYAT	Laki-laki
6	USMAN HOLIK	Laki-laki
7	WINDA SRI WAHYUNI	Perempuan

TPS 002

NO	NAMA LENGKAP KPPS	JENIS KELAMIN
1	ABDUL AZIS	Laki-laki
2	ADITYA MAHARDIKA	Laki-laki
3	ADING SURYATNA	Laki-laki
4	DANDI NURYADI	Laki-laki
5	NIZAR ABDUL MATHIN	Laki-laki
6	SALMA AULIA FAHREZA	Perempuan
7	ULPAH RAHMAWATI	Perempuan

TPS 003

NO	NAMA LENGKAP KPPS	JENIS KELAMIN
1	ARIS SUDRAJAT	Laki-laki
2	ASHFIYA TANDEVI	Perempuan
3	DEA SITI ROHMAH	Perempuan
4	EMA NURHASANAH F	Perempuan
5	KIKI AWALI RIZKI	Laki-laki
6	LIKA AWALIAH	Perempuan
7	RAMA SULTAN AULIA	Laki-laki

TPS 004

NO	NAMA LENGKAP KPPS	JENIS KELAMIN
1	CANDRA SETIAWAN	Laki-laki
2	CECENG	Laki-laki
3	DARA WULANDARI	Perempuan
4	IRPAN RAMDHANI	Laki-laki
5	NADIYA RAHMA TAZKIYA	Perempuan
6	OON ROHAYATI	Perempuan
7	YUDI RAMDANI	Laki-laki

TPS 005

NO	NAMA LENGKAP KPPS	JENIS KELAMIN
1	IDA PARIDAH	Perempuan
2	LILIS SUNDAWATI	Perempuan
3	NONENG NURAENI	Perempuan
4	NOPA NURAROPAH	Perempuan
5	PEBRI DAIS SAHRUL S	Laki-laki
6	PEMI	Perempuan
7	SAIDATUL AWWALLIYAH	Perempuan

TPS 006

NO	NAMA LENGKAP KPPS	JENIS KELAMIN
1	ADE UUS USEP	Laki-laki
2	ASEP SAEPUL UYUN	Laki-laki
3	DANI RAMDANI	Laki-laki
4	ELIS RAHMAWATI	Perempuan
5	ULPAH NUR HASANAH	Perempuan
6	WINDA NURDIANI	Perempuan
7	YANI SURYANI	Perempuan

TPS 007

NO	NAMA LENGKAP KPPS	JENIS KELAMIN
1	ADE RIAD NURDIN	Laki-laki
2	ASEP MUHAMAD S	Laki-laki
3	ENUNG HARTINI	Perempuan
4	LUSI PUSPITA RAHAYU	Perempuan
5	MUHAMAD FIKRI P	Laki-laki
6	SANTI PURWANTI	Perempuan
7	YESI NURHAYATI	Perempuan

*sesuai abjad nama

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 7 November 2024
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNGSARI



JAJANG MIFTAH PARID